



PUTUSAN

Nomor 620/Pdt.G/2023/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengesahan Hibah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada **KUASA PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor 50/SK/V/2023/PA. Blp tanggal 14 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bosso, 31 Desember 1959, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan tidak diketahui, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, tempat dan tanggal lahir Palopo, 17 Januari 1956, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan tidak diketahui, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, sebagai **Termohon II**;

TERMOHON III, tempat dan tanggal lahir Luwu, 1 April 1951, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan tidak diketahui, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Walenrang utara, Kabupaten Luwu, sebagai **Termohon III**;

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan No.620/Pdt.G/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya disebut Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa, Nomor 620/Pdt.G/2023/PA.Blp. tanggal 15 Desember 2023, Pemohon mengajukan **"PERMOHONAN PENGESAHAN HIBAH"** dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa ayah kandung PEMBERI HIBAH, AYAH PEMBERI HIBAH dan ibu kandung PEMBERI HIBAH, IBU PEMBERI HIBAH adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni XXX, XXX, TERMOHON II dan XXX;
2. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tahun 1995;
3. Bahwa semasa hidupnya XXX telah menikah dengan XXX dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni XXX;
4. Bahwa Tergugat III adalah anak kandung dari XXX dan XXX;
5. Bahwa PEMBERI HIBAH telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2015 di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah XXX, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
6. Bahwa selama hidupnya almarhumah PEMBERI HIBAH tidak pernah menikah;
7. Bahwa ayah kandung PEMBERI HIBAH yang bernama AYAH PEMBERI HIBAH telah meninggal dunia pada tahun 1965 dan ibu kandung PEMBERI HIBAH yang bernama IBU PEMBERI HIBAH telah meninggal dunia pada tahun 2002;
8. Bahwa semasa hidupnya almarhumah PEMBERI HIBAH memiliki sebidang tanah pekarangan seluas 284 M2 (dua ratus delapan puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 555 atau surat ukur tanggal 21 Agustus 2008 No. 85/Bolong/2008 a.n. PEMBERI HIBAH yang

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan No.620/Pdt.G/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa XXX, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah XXX;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Jalan jalan raya poros Lamasi;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan pengairan;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah XXX;

9. Bahwa sebelum almarhumah PEMBERI HIBAH meninggal dunia, PEMBERI HIBAH telah menghibahkan tanah tersebut kepada Pemohon (PEMOHON), berdasarkan surat penyerahan hibah tertanggal 26 September 2011 yang di ketahui oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;

10. Bahwa saat ini tanah tersebut di bawah penguasaan Pemohon, dan selama tanah tersebut dikuasai oleh Pemohon tidak ada orang yang keberatan atau mempersengketakan tanah tersebut;

11. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan penetapan hibah ini untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik a.n. PEMBERI HIBAH dengan a.n. Pemohon PEMOHON /membuat sertifikat baru atas nama PEMOHON;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum surat hibah almarhumah PEMBERI HIBAH kepada Pemohon tertanggal 26 September 2011;
3. Menetapkan PEMOHON sebagai penerima hibah dari almarhumah PEMBERI HIBAH;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan No.620/Pdt.G/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan diwakili kuasa insidentil hadir di persidangan sedangkan Para Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Para Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Para Termohon tidak pernah hadir di persidangan,

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya ada perubahan yakni terkait dengan penyebutan yang seharusnya Pemohon bukan Penggugat dan juga Tergugat yang seharusnya Termohon I, Termohon II dan Termohon III serta petitum point 1 yang seharusnya berbunyi **"Mengabulkan permohonan Pemohon"** namun maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Para Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Para Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7317167112390009, atasnama PEMBERI HIBAH/Pemberi Hibah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, tanggal 1 Oktober 2012, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 8271026706640001, atas nama Dra. Hj. Kaeriyah, S.H./Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, tanggal 10 September 2015 bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 73171111701560001, atas nama XXX/Termohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, tanggal 4 Juni 2022, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7317167112590019, atas nama Rumany Todaramang/Termohon I, yang

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan No.620/Pdt.G/2023/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, tanggal 1 Oktober 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2)

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7317164104510001, atas nama XXX/Termohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, tanggal 1 Oktober 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3).
4. Fotokopi Surat Keterangan Persetujuan para Termohon atas pemberian Hibah dari PEMBERI HIBAH kepada Pemohon atas nama PENERIMA HIBAH yang diketahui oleh Kepala Desa XXX, tanggal 1 November 2023 bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4).
5. Fotokopi Surat Hibah PEMBERI HIBAH kepada Pemohon yang dibuat oleh PEMBERI HIBAH pada tanggal 26 September 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5).
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/101/KBS/KWU/IX/2023, atas nama PEMBERI HIBAH dikeluarkan oleh Kelurahan XXX, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, tanggal 18 September 2023, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.6).
7. Fotokopi Sertifikat tanah atas nama PEMBERI HIBAH yang terletak di Desa XXX, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, dengan luas 284 M² (dua ratus delapan puluh empat meter persegi) dengan Hak Milik Nomor 555, tanggal 14 Oktober 2008 bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.7).

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi-saksi masing-masing bernama :

Saksi I : **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga Para Termohon karena saksi sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu almarhumah PEMBERI HIBAH tidak pernah menikah semasa hidup sampai meninggal dunia;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan No.620/Pdt.G/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu almarhumah PEMBERI HIBAH telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa Termohon I dan Termohon II adalah saudara kandung Pemberi Hibah (PEMBERI HIBAH) sedangkan Termohon III adalah keponakan Pemberi Hibah yang kesemuanya tidak keberatan atas Hibah dari almarhumah PEMBERI HIBAH kepada Pemohon atasnama PENERIMA HIBAH;
- Bahwa PEMBERI HIBAH telah benar-benar menghibahkan tanahnya seluas 284 M² (dua ratus delapan puluh empat meter persegi) kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dihibahkan tersebut adalah benar-benar milik dari PEMBERI HIBAH sendiri dan telah mempunyai sertifikat atas nama Pemberi Hibah (PEMBERI HIBAH);
- Bahwa pada saat menghibahkan tanahnya tersebut PEMBERI HIBAH dalam keadaan sehat;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan hibah dengan tujuan mendapatkan penetapan untuk dipergunakan dalam hal pengurusan balik nama sertifikat obyek hibah tersebut;

Saksi II : **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga Para Termohon karena saksi sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu almarhumah PEMBERI HIBAH tidak pernah menikah semasa hidup sampai meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu almarhumah PEMBERI HIBAH telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa Termohon I dan Termohon II adalah saudara kandung pemberi hibah (PEMBERI HIBAH) sedangkan Termohon III adalah keponakan Pemberi Hibah yang kesemuanya tidak keberatan atas hibah dari almarhumah PEMBERI HIBAH kepada Pemohon atasnama PENERIMA HIBAH;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan No.620/Pdt.G/2023/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEMBERI HIBAH telah benar-benar menghibahkan tanahnya seluas 284 M² (dua ratus delapan puluh empat meter persegi) kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dihibahkan tersebut adalah benar-benar milik dari PEMBERI HIBAH sendiri dan telah mempunyai sertifikat atas nama Pemberi Hibah (PEMBERI HIBAH) yang mana obyek tersebut terletak di Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.
- Bahwa pada saat menghibahkan tanahnya tersebut PEMBERI HIBAH dalam keadaan sehat pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan hibah dengan tujuan mendapatkan penetapan untuk dipergunakan dalam hal pengurusan balik nama sertifikat obyek hibah tersebut;

Bahwa Para Termohon tidak mengajukan bukti-bukti karena tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan;

Bahwa meskipun Para Termohon tidak pernah hadir, namun dalam bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan Para Termohon tidak keberatan dengan pemberian hibah dari PEMBERI HIBAH kepada Pemohon;

Bahwa pada tanggal 19 Januari 2024 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (Descente) ke tempat obyek harta berada, yang dihadiri oleh Pemohon dan saksi Pemohon saat persidangan atas nama SAKSI I dan hasilnya diketahui/ditemukan fakta letak obyek dimaksud berada di Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu dengan luas 284 M² (dua ratus delapan puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai;

- Utara : berbatasan dengan jalan poros lamasi;
- Timur : berbatasan dengan rumah XXX;
- Selatan : berbatasan dengan Irigasi atau jalan Setapak;
- Barat : berbatasan dengan rumah XXX;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan kesimpulannya secara lisan tetap melanjutkan permohonannya dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan No.620/Pdt.G/2023/PA.Blp.



Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili oleh kuasa insidentil hadir menghadap di persidangan, sedangkan para Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Para Termohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan para Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Para Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Para Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya ada perubahan yakni terkait dengan penyebutan yang seharusnya Pemohon bukan Penggugat dan juga Tergugat yang seharusnya Termohon I, Termohon II dan Termohon III serta petitum point 1 yang seharusnya berbunyi "**Mengabulkan permohonan Pemohon**" namun maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan No.620/Pdt.G/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan pengertian kepada Pemohon tentang ketentuan dalam kaitannya dengan hal-hal tentang permohonan pengesahan hibah serta pihak-pihak yang berwenang dan atau/kedudukannya dalam suatu perkara Hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (d) beserta penjelasannya, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan Pengesahan Hibah yang oleh Pemohon telah diajukan dalam bentuk kontentius sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04 April 2006, tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan) di halaman 172, ditentukan bahwa "*pengesahan hibah harus berbentuk kontentius*", oleh karenanya permohonan pengesahan hibah yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* telah tepat/telah sesuai dengan ketentuan dan memenuhi syarat formal sebagaimana yang digariskan;

Menimbang, bahwa atas adanya perbaikan penyebutan Penggugat yang seharusnya Pemohon, dan Tergugat yang seharusnya Termohon serta petitum dari Pemohon tersebut, sedangkan Para Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap adanya perbaikan redaksi pada penyebutan seharusnya Pemohon bukan Penggugat dan seharusnya Termohon bukan Tergugat serta petitum permohonan oleh Pemohon tersebut, yang pertimbangannya sebagaimana di bawah ini :

Menimbang, bahwa perbaikan surat permohonan perkara *a quo* pada pokoknya adanya perbaikan bunyi redaksi yaitu yang semula "*Penggugat dan Tergugat*" menjadi "*Pemohon dan Termohon*" dan petitumnya nomor 1 berbunyi

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan No.620/Pdt.G/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengabulkan gugatan Penggugat.” menjadi “Mengabulkan permohonan Pemohon”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.I.P., M.Hum., dalam bukunya **“Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama”**, halaman 29, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis, menyatakan bahwa *“Dalam hal perubahan gugatan, dalam praktek peradilan sering terjadi dalam bentuk : (1) Diubah sama sekali,, tidak dibenarkan merubah gugatan yang mengakibatkan Tergugat merasa dirugikandst. (2) Diperbaiki, dst. (3) Dikurangi, Dalam praktek peradilan, pengurangan dalam gugatan sering dikabulkan oleh hakim karena peraturan perundang-undangan membolehkannya, ...dst. (4) Ditambah, Hal ini bisa terjadi karena dalam posita sudah disebutkan tetapi dalam petitumnya itu dicantumkan, dengan demikian perlu ditambah dalam bagian posita atau petitum atau pada kedua-duanya.”;*

Menimbang, bahwa tentang adanya perubahan tersebut dalam Buku II “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama”, halaman 75, huruf k, angka 1) bahwa *perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat*; dan angka 2) bahwa *perubahan gugatan dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil.* (Pasal 127 Rv);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan pengesahan hibah, dan dengan adanya perbaikan bunyi petitum dari Pemohon tersebut dan tidak ada pihak lawan yang dirugikan, pada intinya perbaikan permohonan tersebut tidak merubah dari materi permohonan sehingga hanya perlu penyempurnaan, maka dengan merujuk dan mengambil alih batasan dan pendapat-pendapat tersebut di atas sebagai dasar pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan perbaikan surat permohonan dalam perkara *a quo* tidak menyimpang dari kejadian materiil (Permohonan Pengesahan Hibah), maka karenanya perubahan permohonan dari Pemohon tersebut dapat diterima dan selanjutnya untuk dapat diperiksa serta diadili;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbaikan surat permohonan tersebut maka Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa dan mengadili

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan No.620/Pdt.G/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* dengan merujuk kepada surat permohonan perbaikannya tersebut;

Menimbang, bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon tidak dapat didengarkan jawabannya oleh karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena para Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara kebendaan, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan obyek tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pemohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s.d. P.7 dan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.6 dan P.7 yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik yakni Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kematian serta Sertifikat obyek Hibah, di mana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang diajukan oleh Pemohon yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy surat persetujuan hibah dari Para Termohon serta Surat Hibah yang dibuat oleh PEMBERI HIBAH, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, namun hanya dapat dijadikan sebagai bukti awal dalam persidangan sehingga Pemohon masih harus membuktikan lagi dengan menghadirkan bukti-bukti lain agar dapat menguatkan dan menjadikan bukti

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan No.620/Pdt.G/2023/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*)

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi-saksi (Ridwan dan Arham) tersebut di bawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi-saksi kenal dan/atau mengetahui Pemohon dan Para Termohon, dan juga mengetahui tanah atau obyek yang dihibahkan tersebut adalah benar-benar milik dari PEMBERI HIBAH, yang mana saudara dan keponakan dari PEMBERI HIBAH yakni Para Termohon tidak keberatan atas hibah PEMBERI HIBAH kepada Pemohon (PENERIMA HIBAH).

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut dengan dikaitkan dengan bukti P1, sampai dengan P.7, yang dibenarkan oleh Pemohon, Majelis Hakim menyatakan bahwa obyek tanah hibah tersebut adalah benar-benar milik dari PEMBERI HIBAH, maka karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan SEMA No.7 Tahun 2001 terhadap obyek sengketa tersebut Majelis Hakim pada tanggal 19 Januari 2024 telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) ke tempat obyek berada, dan hasilnya diketahui/ditemukan fakta letak obyek dimaksud berada di Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, obyek dimaksud berupa tanah yang di atasnya berdiri rumah kayu yang sudah tua dan tidak ada yang menempatinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi serta hasil pemeriksaan setempat, ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa almarhumah PEMBERI HIBAH semasa hidupnya tidak pernah menikah, namun mempunyai 3 orang saudara kandung yakni XXX (bapak dari Termohon III), XXX (Termohon I) dan XXX (Termohon II);
2. Bahwa almarhumah PEMBERI HIBAH telah memiliki tanah seluas 284 M² (dua ratus delapan puluh empat meter persegi) terletak di Desa XXX Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, (bukti P.7);
3. Bahwa almarhumah PEMBERI HIBAH telah menghibahkan tanah miliknya tersebut kepada Pemohon sebagai penerima hibah;
4. Bahwa almarhumah PEMBERI HIBAH saat menghibahkan tanahnya tersebut dalam keadaan sehat (bukti P.5);

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan No.620/Pdt.G/2023/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa saudara-saudara dan keponakan (Para Termohon) dari PEMBERI HIBAH tidak keberatan atas hibah yang dilakukan oleh PEMBERI HIBAH kepada Pemohon (PENERIMA HIBAH) (bukti P.4);
6. Bahwa obyek harta masih ada berupa tanah yang di atasnya ada bangunan rumah kayu tua yang sudah lama tidak ada yang menempatinnya;
7. Bahwa obyek tersebut Pemohon akan merubah sertifikatnya menjadi atasnama Pemohon sehingga Pemohon mengajukan Penetapan Hibah ke Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti almarhumah bernama PEMBERI HIBAH sebagai pemberi hibah telah menghibahkan tanah miliknya kepada Pemohon sebagai penerima hibah, dan pelaksanaan hibahnya telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya/syarat rukunnya telah terpenuhi, dan selama tanah tersebut diterima Pemohon sampai sekarang tidak pernah ditarik kembali dan tidak ada yang keberatan atas status hibah tesebut, serta juga tidak pernah ada yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut, saat pelaksanaan hibah tersebut almarhumah PEMBERI HIBAH dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara *a quo* Majelis Hakim perlu merujuk dan mengambil alih sebagai pertimbangannya, pendapat ahli hukum Islam Syeikh Sayyid Sabiq dan Ibnu Rusyd sebagai berikut :

1. Menurut Syeikh Sayyid bahwa pelaksanaan hibah harus memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu :
 - a. Rukunnya : Hibah itu sah melalui ijab kabul, bagaimana pun bentuknya;
 - b. Syaratnya : Adanya Pemberi Hibah/ **الواهب** Adanya Penerima Hibah/ **له الموهوب**, dan sesuatu yang dihibahkan/ **الموهوب**
2. Menurut Ibnu Rusyd bahwa syarat pelaksanaan hibah yaitu meliputi :
 - a. Adanya Pemberi Hibah/ **الواهب**
 - b. Adanya Penerima Hibah/ **له الموهوب**
 - c. Pemberiannya/ **الهبة**

Menimbang, bahwa Syeikh Sayyid Sabiq dalam pendapatnya menyatakan bahwa hibah itu sah melalui ijab kabul (oleh Prof. Dr. A. Rofiq disebut Penerimaan/ **القبض** sebagai syarat utama), dalam perkara aquo Majelis Hakim memandang ijab kabul/penerimaan hibah (sighot akad) dari almarhumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBERI HIBAH selaku pemberi hibah/ **الواهب** kepada Pemohon selaku penerima hibah/ **الموهوب له** dimaksud telah diwujudkan dalam bentuk surat hibah, dan menurut ulama fiqh sighot itu bisa perkataan (ijab-kabul) atau bisa juga perbuatan yaitu penyerahan dan penerimaan tanpa ada ijab kabul ((**المعاطة**, maka surat hibah dari almarhumah PEMBERI HIBAH kepada Pemohon bertanggal 26 September 2011 tersebut (bukti P.5 Surat Hibah) telah mewakili dan sah sebagai adanya ijab kabul/penerimaan dimaksud;

Menimbang, bahwa dari pendapat Syeikh Sayyid Sabiq dan Ibnu Rusyd mengenai syarat-syarat dari ketiga syarat rukun tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa : bagi pemberi hibah disyaratkan : benda yang dihibahkan/ **الموهوب** adalah miliknya/merupakan hak dari pemberi hibah, pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya, telah dewasa, tidak dipaksa, dan dalam keadaan sehat. Adapun bagi orang yang diberi hibah disyaratkan harus benar-benar ada saat diberi hibah. Sedangkan syarat benda yang dihibahkan adalah : benar-benar ada, harta yang bernilai, dan dapat dimiliki dzatnya;

Menimbang, bahwa hibah dalam perkara *a quo* adalah hibah orang tua kepada anak-anaknya, maka dengan merujuk pendapat Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A., dalam bukunya "Hukum Perdata Islam di Indonesia", halaman 377, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangannya, "*bahwa hibah yang dilakukan tersebut harus adil dan berimbang*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa hibah dari almarhumah PEMBERI HIBAH kepada Pemohon, yang dilaksanakan sesuai dengan surat hibah bertanggal 26 September 2011, adalah telah memenuhi syarat rukunnya, pada saat menghibahkan tersebut almarhumah PEMBERI HIBAH sebagai pemberi hibah/ **الواهب** dalam kondisi sehat, dewasa, tidak dalam paksaan, dan pihak yang diberi hibah/ **الموهوب له** pun orangnya ada, tanah yang dihibahkan/ **الموهوب** adalah milik Pemberi hibah/ **الواهب** serta barangnya ada dan mempunyai nilai, semua saudara dan keponakan almarhumah PEMBERI HIBAH tidak keberatan atas hibah yang dilaksanakan oleh almarhum PEMBERI HIBAH kepada Pemohon sebagai penerima Hibah, sehingga tidak menyalahi hadits Rasulullah Saw. tersebut, dan pemberi hibah / **الواهب** tidak pernah menariknya kembali atas hibahnya tersebut, oleh karenanya dalil Pemohonan

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan No.620/Pdt.G/2023/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan hibah dari almarhumah PEMBERI HIBAH kepada Pemohon secara sah adalah telah terbukti dan telah sesuai berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf g, dan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1666 KUHPerdara, serta tidak melanggar ketentuan pasal 212 dan 213 Kompilasi Hukum Islam, maka karenanya permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan hibah tertanggal 26 September 2011 sah menurut hukum;
4. Menetapkan PEMOHON (Pemohon), adalah penerima hibah dari pemberi hibah, almarhumah PEMBERI HIBAH, berupa tanah seluas 284 M² (dua ratus delapan puluh empat meter persegi) di Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan poros Lamasi;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan XXX;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan irigasi atau jalan setapak;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Ridwan XXX;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.168.000,00 (satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Belopa pada hari Jumat, 26 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 *Hijriyah* oleh kami Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I., dan Mujiburrahman Salim, S.H., M.H., masing-

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan No.620/Pdt.G/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Sapri Muchtar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon/Kuasanya tanpa hadirnya Para Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Dede Ramdani, S.H.I.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

ttd

Mujiburrahman Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sapri Muchtar, S.H .

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 108.000,00
4.	Biaya PNBPN Panggilan, Kuasa, dan Pemeriksaan Setempat (PS)	Rp. 60.000,00
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat (PS)	Rp. 850.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7.	Biaya Materai	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp 1.168.000,00

(satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan No.620/Pdt.G/2023/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)